

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar kemungkinan daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi keuangan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi Daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang tentang pemerintahan daerah berawal dari undang-undang nomor 22 tahun 1999. Dengan berjalannya waktu Undang-undang ini terus menerus mengalami perubahan menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

Undang-undang nomor 2 tahun 2014, dan terakhir undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Sedangkan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berawal dari undang-undang nomor 25 tahun 1999. Undang-undang ini juga sudah tidak sesuai lagi dan diganti dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004. Diharapkan dari pelaksanaan undang-undang tersebut pemerintah daerah mampu mempersiapkan diri dalam menjalankan otonomi daerah, mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan pula dengan pelaksanaan undang-undang tersebut akan menggantungkan bagi daerah apabila daerah mampu mengelola sumber-sumber daya yang ada. Dengan demikian untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan ayat (5) menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberi kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada Negara Kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah, otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masi terkait dengan tema yang penulis kaji. Penelitian Pertama, penelitian yang dilakukan Baiq Kisnawati, Irianto (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Estimasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Utara”. Jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif untuk mengestimasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan alat analisis *Trend Linear Least Square* (Metode Kuadrat Terkecil). Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 rata-rata sebesar 59,9% bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, 13,5% dari Retribusi Daerah, 1,9% dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan 24,7% dari Lain-Lain PAD yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD sebesar 10,47% bersumber dari Pendapatan Transfer, dan 1,83% bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah selama tahun pengamatan tahun 2009 sampai dengan 2015 masi rendah dari segi kuantitas begitu pula dengan rata-rata Estimasi Penerimaan PAD untuk masa yang akan datang yaitu tahun 2016 sampai dengan 2020 juga rendah dari segi

kuantitas meskipun Estimasi Penerimaan PAD dari segi presentase akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 20% per tahun atau sebesar Rp.328.983.983.234,31 per tahun.

Penelitian Kedua, dilakukan oleh Fifi Irawati, Edi Aryanto. (2023). Dalam penelitian ini yang berjudul “Estimasi Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Menggunakan Metode Arima (*Autoregressive Integrated Moving Average*)”. Jenis penelitian ini adalah tergolong penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Dengan menggunakan Metode Model ARIMA (0,1,1) diperoleh estimasi PAD Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebesar Rp.128.621.000.000,- (seratus dua puluh delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta rupiah). Sementara proyeksi PAD Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang tertuang dalam RPD adalah sebesar Rp.116.517.158.930,- (seratus enam belas milyar lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Dari hasil estimasi PAD menggunakan metode ARIMA dapat disimpulkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah kota Payakumbuh pada tahun 2024 dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Kabupaten Sabu Raijua adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibukotanya adalah Sabu Barat (Seba) Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia Mardiyanto pada 29 Oktober 2008 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kupang. Kabupaten Sabu Raijua merupakan Daerah Otonom yang baru terbentuk pada tahun 2008, berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008, yaitu pemekaran dari

Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dimana Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten ke-21 di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan keuangan di beberapa pemerintah daerah adalah tingkat ketergantungannya sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Sabu Raijua juga memiliki ketergantungan keuangan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2020-2024

(dalam miliaran rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
2015	29.364.184.377,00	30.262.370.498,00	103,06
2016	35.96.402.186,00	31.439.614.081,42	87,43
2017	49.507.032.669,00	47.782.615.776,16	96,52
2018	52.053.909.323,00	31.139.294.535,86	59,82
2019	45.452.754.415,00	31.937.211.458,10	70,26
2020	50.357.372.588,00	36.433.624.244,95	72,35
2021	48.266.916.159,00	28.339.245.445,35	58,71
2022	52.343.352.290	30.976.942.583,68	59,18
2023	43.730.366.650	24.576.074.744,40	56,20
2024	24.790.582.320,00	19.052.226.319,37	76,85
Rata2	43.182.687.298	31.193.921.969	74,038

Sumber: LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Kab, Sabu Raijua 2015-2024.

Dari tabel terlihat bahwa anggaran PAD setiap tahunnya bervariasi dan realisasi PAD setiap tahunnya kurang dari anggaran bahkan sangat sedikit dari anggaran. Realisasi PAD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 adalah sebesar 103,06%, realisasi PAD tahun 2016 adalah sebesar 87,43%, realisasi PAD tahun 2017 adalah sebesar 96,52%, realisasi PAD tahun 2018 adalah sebesar 59,82%, realisasi PAD tahun 2019 adalah sebesar 70,26%, realisasi PAD tahun 2020 adalah sebesar 72,36%, realisasi PAD tahun 2021 adalah sebesar 58,71%, realisasi PAD tahun 2022 adalah sebesar 59,18%, realisasi PAD tahun 2023 adalah sebesar 56,20% dan realisasi PAD tahun 2024 adalah sebesar 76,85%.

Untuk mempersiapkan perencanaan pendapatan asli daerah kedepan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui estimasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2025 sampai dengan 2029. Dengan estimasi tersebut diharapkan pemerintah daerah memperoleh gambaran sejauh mana kemampuan daerah tersebut dalam menjalankan otonomi daerah dimasa mendatang.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sabu Raijua”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka permasalahan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sabu Raijua”.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Masalah penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana trend pertumbuhan PAD dalam 10 tahun terakhir (2015-2024)?
2. Berapa estimasi PAD di Kabupaten Sabu Raijua untuk 5 tahun mendatang berdasarkan data historis?
3. Bagaimana strategi untuk mencapai estimasi tersebut?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tren pertumbuhan PAD Kabupaten Sabu Raijua dalam beberapa tahun terakhir,
2. Untuk memperkirakan estimasi PAD dimasa mendatang berdasarkan data historis yang tersedia,
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi untuk mencapai estimasi tersebut.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat baik secara akademis maupun praktis. Berikut adalah manfaat yang penulis harapkan:

1. Manfaat Akademik

Hasil dari Penelitian ini sangat diharapkan menjadi salah satu referensi dan acuan untuk penelitian-penelitian yang dilakukan selanjutnya. Juga diharapkan bermanfaat sebagai sumber diskusi, sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa Universitas Kristen Artha Wacana Kupang pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dan khususnya dalam bidang Keuangan Daerah atau pihak lainnya yang memerlukan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua, penelitian ini sangat diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat dan memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan peningkatan PAD secara tepat sasaran dan berkelanjutan, juga membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat dioptimalkan sebagai sumber PAD.

b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan aplikasi dan teori yang selama ini diperoleh dalam proses perkuliahan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, khususnya dalam memahami kondisi keuangan daerah dan konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD). Memberikan pengalaman praktis dalam penggunaan metode peramalan atau estimasi untuk kepentingan perencanaan

fiskal daerah. Menambah wawasan penulis tentang dinamika pembangunan daerah, potensi ekonomi lokal, serta tantangan dan strategi peningkatan PAD, dan menjadi bahan referensi pribadi untuk pengembangan keilmuan lebih lanjut atau jenjang pendidikan berikutnya.